

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum internasional atas tindakan *parental international child abduction* dari perkawinan campuran diatur ketentuannya dalam *Hague Convention* 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional. Instrumen ini mempertahankan pengembalian anak berdasarkan hukum negara *habitual residence* anak. Dalam upaya pengembaliannya, digunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) sebagai pertimbangan utama guna memastikan segala keputusan yang berkaitan dengan anak tidak membawa pengaruh negatif terhadap kehidupan anak ke depannya, meliputi aspek fisik dan psikologis anak. Prinsip ini diatur dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) 1989 tentang Konvensi Hak Anak dalam Berbagai Bidang yang menegaskan bahwa setiap keputusan pengadilan yang berkaitan dengan anak harus memprioritaskan antara hak, perlindungan, serta kesejahteraan anak, sehingga tidak berpotensi menimbulkan suatu masalah hukum yang melibatkan anak. Terdapat pula instrumen hukum internasional lainnya yang relevan, yaitu *Hague Convention* 1996 dan *The Brussels IIb Regulation*.
2. Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak dapat digunakan dalam penyelesaian *parental international child abduction*. Prinsip ini menempatkan kesejahteraan hidup anak di atas segalanya dengan adanya pertimbangan usia,

kemampuan, perkembangan, serta pandangan anak. Terdapat perbedaan standar kriteria dalam implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak pada setiap negara yang mengarahkan prosedur penyelesaian hukum yang berbeda pula, sehingga dapat menghasilkan putusan yang berlawanan di negara yang berbeda, atau bahkan pengabaian terhadap putusan pengadilan asing yang telah dikeluarkan. Putusan pengadilan memiliki peranan penting dalam memastikan penyelesaian kasus *parental international child abduction* guna tidak bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Indonesia sendiri belum meratifikasi *Hague Convention 1980*, sehingga dengan hadirnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak diharapkan tidak adanya perbedaan antara peran, tanggung jawab dan kewajiban ayah dan ibu terhadap kesejahteraan tumbuh kembang anak meski telah bercerai. Dengan demikian kasus *parental international child abduction* dapat diminimalisir.

B. Saran

1. Diperlukan harmonisasi hukum yang lebih komprehensif dalam penyelesaian permasalahan hukum *parental international child abduction* dengan pertimbangan penggunaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak oleh negara-negara yang terlibat, termasuk pula negara yang tidak terikat pada instrumen hukum internasional yang berlaku. Perlu adanya keseragaman dalam menentukan standar kriteria prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga mampu membantu penegak hukum dalam memahami kehidupan anak secara menyeluruh. Adanya perbedaan masing-masing negara dalam upaya penyelesaiannya dapat berpengaruh

terhadap kehidupan anak, sehingga adanya ketentuan penggunaan prinsip ini diharapkan mampu meminimalisir konsekuensi yang terjadi pada anak yang terlibat.

2. Dalam rangka menciptakan kerangka instrumen hukum nasional terkait *parental international child abduction* dari perkawinan campuran, diharapkan Indonesia ikut serta menjadi negara yang meratifikasi *Hague Convention* 1980, serta diperlukan instrumen hukum nasional khusus yang berkaitan dengan hal ini. Diharapkan kedepannya Indonesia dapat memberi kepastian hukum bagi orang tua yang anaknya ditahan atau diculik, serta mampu meningkatkan reputasi Indonesia dalam berkomitmen pada kerjasama internasional.

